



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman Bin Amat Alm.
2. Tempat lahir : Paul Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 7 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelurahan RT.009 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat Tiara A. Ridarto S.H.M.H., dkk LBH Peduli Hukum & Keadilan jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 222/Pen.Pid / 2020/PN Bjb tertanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Bin Amat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Bin Amat (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek lois warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam tanpa surat.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan terhadap pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa, akan tetapi terhadap hukuman yang akan dijalani Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN Bin AMAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat didepan rumah kontrakan Terdakwa beralamat di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex, Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat Terdakwa menghubungi Amangku (DPO) via telpon dan Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kemudian Amangku meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran terlebih dahulu sebesar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sekitar 1 (satu) pukul setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran tersebut Amangku menghubungi Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan daerah Tatah Pemangkih Kota Banjarmasin dan saat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Kelurahan RT. 009 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA saudara UPIK membeli 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga keseluruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Bet Biru ada membeli 1 (satu) paket sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sekitar pukul 14.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 00.10 WITA Bet Biru menghubungi Terdakwa via pesan whatsapps dan memesan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disepakati untuk bertemu di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex, Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Bet Biru dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam, sesampainya Terdakwa di depan SMK 4 Banjarbaru tersebut Terdakwa langsung dihampiri oleh beberapa petugas kepolisian yang sedang melintas dan melihat Terdakwa dalam gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dengan di Saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek merek lois warna biru yang sedang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam tanpa surat disita oleh pihak kepolisian karena sebelumnya sudah Terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dan sarana transportasi tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Amangku (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa bagi menjadi menjadi 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa jual kembali dengan memperoleh keuntungan sejumlah uang dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,014 gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4311/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh Haris Aksara S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 89/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama Rahman Bin Amat (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yiyin Wahyuni. O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN Bin AMAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah kontrakan Terdakwa beralamat di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex, Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat Terdakwa menghubungi Amangku (DPO) via telpon dan Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kemudian Amangku meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sekitar 1 (satu) pukul setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran tersebut Amangku menghubungi Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan daerah Tatah Pemangkih kota Banjarmasin dan saat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Jl. Kelurahan RT. 009 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA saudara UPIK membeli 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga keseluruhan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Bet Biru ada membeli 1 (satu) paket sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sekitar pukul 14.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 00.10 WITA Bet Biru menghubungi Terdakwa via pesan whatsapps dan memesan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disepakati untuk bertemu di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex, Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Bet Biru dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam, sesampainya Terdakwa di depan SMK 4 Banjarbaru tersebut Terdakwa langsung dihampiri oleh beberapa petugas kepolisian yang sedang melintas dan melihat Terdakwa dalam gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dengan di Saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek merek lois warna biru yang sedang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi. : DA 4304 WP warna hitam tanpa surat disita oleh pihak kepolisian karena sebelumnya sudah Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dan sarana transportasi tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Amangku (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa bagi menjadi menjadi 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa jual kembali dengan memperoleh keuntungan sejumlah uang dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,014 Gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4311/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md serta

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Haris Aksara S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 89/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama Rahman Bin Amat (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yiyin Wahyuni. O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Lutfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex kelurahan Landasan ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Saksi bersama dengan Saksi Jaka Sidiq selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru ada yang membawa narkotika jenis sabu – sabu dengan ciri seorang pengendara dan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam dan pengendara tersebut bertubuh kurus bernama Rahman Bin Amat (Alm), kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan mulai dilakukan penyelidikan, Saksi dan rekan sampai dialamat tersebut setelah itu ditemukan Terdakwa sesuai dengan



ciri – ciri informasi tersebut sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek merek Lois warna biru yang sedang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam tanpa surat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Amangku yang dipesan melalui telpon sebanyak 1 (satu) gram dengan pembayaran dilakukan secara transfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan daerah Tatah Pemangkih kota Banjarmasin;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket yang kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa jual kepada UPIK sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga keseluruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa jual kepada Bet Biru sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa Konsumsi sebanyak 1 (satu) paket sekitar pukul 14.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA akan diserahkan kembali kepada saudara Bet Biru namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Jaka Sidiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Lutfi selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex, Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ada yang membawa narkoba jenis sabu – sabu dengan ciri seorang pengendara dan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam dan pengendara tersebut bertubuh kurus bernama Rahman Bin Amat (Alm), kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan mulai dilakukan penyelidikan, Saksi dan rekan sampai di alamat tersebut setelah itu ditemukan Terdakwa sesuai dengan ciri – ciri informasi tersebut sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu–sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek merek Lois warna biru yang sedang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam tanpa surat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Amangku yang dipesan melalui telpon sebanyak 1 (satu) gram dengan pembayaran dilakukan secara transfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan daerah Tatah Pemangkih kota Banjarmasin;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket yang kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa jual kepada UPIK sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga keseluruhan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa jual kepada Bet Biru sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa Konsumsi sebanyak 1 (satu) paket sekitar pukul 14.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA akan diserahkan kembali kepada saudara Bet Biru namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex kelurahan Landasan ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek merek Lois warna biru yang sedang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam tanpa surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Amangku yang dipesan melalui telpon sebanyak 1 (satu) gram dengan pembayaran dilakukan secara transfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan daerah Tatah Pemangkih kota Banjarmasin;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket yang kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa jual kepada Upik sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga keseluruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa jual kepada Bet Biru sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa Konsumsi sebanyak 1 (satu) paket sekitar pukul 14.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA akan diserahkan kembali kepada saudara Bet Biru namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek lois warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi. : DA 4304 WP warna hitam tanpa surat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4311/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh Haris Aksara S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 89/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama Rahman Bin Amat (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yiyin Wahyuni. O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex kelurahan Landasan ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek merek Lois warna biru yang sedang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam tanpa surat;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Amangku yang dipesan melalui telpon sebanyak 1 (satu) gram dengan pembayaran dilakukan secara transfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan daerah Tatah Pemangkih kota Banjarmasin;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket yang kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa jual kepada UPIK sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga keseluruhan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa jual kepada Bet Biru sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa Konsumsi sebanyak 1 (satu) paket sekitar pukul 14.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA akan diserahkan kembali kepada saudara Bet Biru namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4311/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh Haris Aksara S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Rahman Bin Amat Alm yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur narkotika golongan I, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex kelurahan Landasan ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek merek Lois warna biru yang sedang dikenakan Terdakwa. Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Amangku yang dipesan melalui telpon sebanyak 1 (satu) gram dengan pembayaran dilakukan secara transfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan daerah Tatah Pemangkih kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket yang kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa jual kepada UPIK sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga keseluruhan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa jual kepada Bet Biru sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa Konsumsi sebanyak 1 (satu) paket sekitar pukul 14.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA akan diserahkan kembali kepada saudara Bet Biru namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4311/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh Haris Aksara S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



menyerahkan narkoba golongan I", sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di depan SMK Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Kong Ex kelurahan Landasan ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek merek Lois warna biru yang sedang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam tanpa surat;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Amangku yang dipesan melalui telpon sebanyak 1 (satu) gram dengan pembayaran dilakukan secara transfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan daerah Tatah Pemangkih kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket yang kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa jual kepada UPIK sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga keseluruhan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa jual kepada Bet Biru sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa Konsumsi sebanyak 1 (satu) paket sekitar pukul 14.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA akan diserahkan kembali kepada saudara Bet Biru namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **"menjual"** sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **"menjual"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang, sehingga sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek lois warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi. : DA 4304 WP warna hitam tanpa surat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN BIN AMAT ALM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek lois warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna biru tua;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor Polisi: DA 4304 WP warna hitam tanpa surat.Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H, Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Betty Maesarah Sarona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)